

**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH SATUAN
NARKOBA (SAT NARKOBA) POLTABES PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

FITRIA

BP. 05 140 240



Program Kekhususan

Hukum Pidana

(PK IV)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009



**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH SATUAN
NARKOBA (SAT NARKOBA) POLTABES PADANG**

(FITRIA, 05140240, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangan penyalahgunaan salah satunya merupakan tugas dari aparat kepolisian yang dilakukan oleh Satuan Narkoba berdasarkan wilayah hukumnya. Khusus di Kota Padang narkotika ditanggulangi oleh Satuan Narkoba Poltabes Padang, dimana penanggulangan tersebut dapat berupa upaya pencegahan yang meniadakan terjadi timbulnya penyalahgunaan narkotika dan upaya penegakan hukum berupa penerapan hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sampai berkas perkara tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pada penulisan skripsi ini penulis membahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana peran satuan narkoba (sat narkoba) poltabes Padang dalam menangani penanggulangan penyalahgunaan narkotika, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh satuan narkoba (sat narkoba) poltabes Padang dan kendala yang dihadapi satuan narkoba (sat narkoba) poltabes Padang dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta serta penerapannya dalam praktek. Data yang diperoleh dilapangan baik dengan wawancara maupun studi dokumen dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan demikian akan diketahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam praktek serta hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerjasama yang baik antara instansi yang terkait dan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika. Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah dan aparat kepolisian serta semua lapisan masyarakat Kota Padang diharapkan dapat dilakukan secara efektif sehingga mengurangi ataupun meniadakan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan mendorong semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi dewasa ini, salah satunya adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya menjadi masalah dinegara kita saja tetapi telah menjadi masalah internasional. Walaupun narkotika disatu sisi dipandang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat membahayakan karena kejahatan penyalahgunaan narkotika ini tidak mengenal korban baik dari usia, tingkat sosial, maupun ras. Lebih mengkhawatirkan yang menjadi sasaran utama kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah remaja yang merupakan aset sangat berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih mengefektifkan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.¹

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka pemerintah menetapkan berbagai ketentuan diantaranya Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun pengertian narkotika menurut UU Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi samapai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

menimbulkan ketergantungan. Selain itu, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika telah mendorong lahirnya *United Nation Convention Againsts Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Subs-tances* Tahun 1988 yang telah diratifikasi pemerintah dengan UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nation Convention Againsts Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988).²

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika mempunyai cakupan yang sangat luas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Adapun materi didalam UU Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika mencakup peraturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemanfaatan waktu penahanan, penjadwalan telepon, teknik

² Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nation Convention Againsts Illicit Traffict in Narcotic Drugs* (Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988).

penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terelubung, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan, keamanan nasional.

Untuk menangani masalah kejahatan narkotika yang telah menjadi kejahatan internasional maka kerjasama secara erat antar Negara sangat diperlukan guna mengefektifkan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan sistim hukum dan sistim administrasi Negara masing-masing, hal inilah yang diatur dalam UU No 7 Tahun 1999 tentang pengecahan *United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988).

Selain ketentuan UU yang telah ditetapkan pemerintah dan dengan melihat berkembangnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang semakin meningkat dan dalam menangani pemberantasan menyalahgunaan narkotika serta berdasarkan amanat UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 54, maka pada Tahun 1999 Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Baru melalui Kepres No. 116 Tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan tugas pokok menetapkan kebijaksanaan dan strategi serta mengkoordinasikan semua lembaga departemen - Non departeme. Karena lembaga BKNN dinilai kurang efektif maka BKNN diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan memiliki 25 anggota dari Departemen serta lembaga pemerintah terkait dengan Kapolri selaku Ketua

Ex Officio yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk sateas-satgas yang bersifat operasional. Sejak perubahan status kelembagaan menjadi BNN pada Tahun 2002 maka Polri secara khusus telah memperbantukan 1 (satu) Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri untuk mendukung tugas operasional di bawah kendali BNN. Di samping itu BNN pun sudah diakui sebagai *Vocal Point* untuk masalah Narkoba oleh Badan-badan internasional/ dunia.³

Dapat dikatakan Indonesia merupakan salah satu daerah lalu-lintas narkotika yang menambah kerawanan kita, karena banyak yang menganggap bahwa di Indonesia permasalahan ini masih cukup memungkinkan dari pada negara-negara lain yang sudah memulai memperketat penanganan dalam permasalahan ini. Ini situasi dikeliling kita dan juga situasi *environment* nasional. Kita lihat, kita mempunyai masalah remaja, kita mempunyai masalah yang harus kita atasi dengan lebih baik lagi, pengangguran misalnya, yang memberikan jalan yang menguntungkan peredaran narkotika.⁴

Dengan ketentuan yang ditetapkan dan badan koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika membuktikan bahwa pemerintah telah mengupayakan dengan efektif untuk menaggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tetapi, tidak hanya melalui ketentuan dan badan koordinasi saja melainkan dengan kinerja para penegak hukum dinegara kita yang melaksanakan tugas mereka dengan baik sehingga penanganan dan peredaran gelap narkotika memperoleh

³ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditva Bakti, 1990)

hasil yang diinginkan. Salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah Kota Padang-SUMBAR, dimana tidak sedikit yang menjadi sasaran korban kejahatan narkotika bahkan kejahatan dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh dari satuan narkoba POLTABES Padang, kasus narkoba di Kota Padang telah meningkat menjadi peringkat ke5 dari peringkat ke13 dalam beberapa tahun belakangan ini (2005-2008), data tersebut membuktikan semakin pesat perkembangan kejahatan narkoba, salah satunya kejahatan narkotika. Diprediksikan 75% dari pelaku penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa.⁵ Adapun jenis narkotika yang sering disalah gunakan adalah jenis patau dan ganja.

Dengan melihat kondisi seperti ini satuan narkoba (sat narkoba) Poltabes Padang berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi upaya preventif dan refresif. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh pembinaan penyuluhan (BinLuh) Poltabes Padang yaitu berupa penyuluhan dimana penyuluhan tersebut dilakukan melalui beberapa tingkat diantaranya tingkat pelajar atau sekolah, mahasiswa, perkantoran atau pemerintahan serta masyarakat. Sedangkan upaya refresif yang dilakukan oleh penyidik satuan narkoba (sat narkoba) Poltabes Padang adalah berupa penindakan dalam penanganan perkara narkoba khususnya narkotika dari penangkapan sampai dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Dengan upaya tersebut diharapkan penyalahgunaan narkotika di Sumbar khususnya kota padang dapat diberantas dengan efek.

⁵ Sumber: Satuan Narkoba (sat narkoba) Poltabes Padang. Tgl: 20/11/2008

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Peran satuan narkoba poltabes padang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikota padang meliputi tugas dan tanggung jawab. Dimana tugas satuan narkoba poltabes padang adalah menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya, termasuk penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, serlangkan tanggung jawab dari satuan narkoba poltabes padang adalah dimana satuan narkoba di pimpin oleh Kasat narkoba yang bertanggung jawab kepada Kapoitabes padang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka poltabes padang.
2. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh satuan narkoba poltabes padang terdiri dari penanggulangan pre-ermtif yaitu tindakan dalam peniadaan tempat-tempat atau keadaan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan narkotika seperti: club, diskotik dan tempat-tempat hiburan lainnya. Penanggulangan preventif yang dilakukan oleh satuan narkoba poltabes padang berupa tindakan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, kegiatan pencegahan yang dilakukan berupa penyuluhan. Serta penanggulang represif yaitu penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh satuan narkoba

berupa tindakan atau penanganan kasus narkoba yang dilakukan mulai dari penangkapan sampai perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

3. Dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Satuan narkoba poltabes padang tidak dapat terhindar dari berbagai kendala baik kendala dari dalam (internal) maupun kendala dari luar (eksternal) sehingga menghambat terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kendala yang berasal dari dalam (internal) ini terkait dalam hal sarana dan prasarana yang belum memadai serta kendala yang berasal dari personil aparat hukum yang bersangkutan. Sedangkan kendala dari luar (eksternal) ini berkaitan dengan kerjasama antara instansi terkait maupun semua pihak yang mempunyai kewajiban untuk memerangi kejahatan narkoba.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil dan penelitian yang telah penulis paparkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan satuan narkoba poltabes padang dapat melakukan peran sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kota padang. Tugas dan tanggung jawab dilakukan berdasarkan kesadaran dalam mengemban pekerjaan sebagai aparat penegak hukum.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan yang dilakukan diharapkan memperoleh hasil yang diinginkan. Upaya dilakukan tidak saja hanya sebatas pekerjaan, dimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan tanpa mengharapkan hasil yang memuaskan. Pencegahan tidak hanya dilakukan ketika

ada permintaan dan penanganan yang dilakukan tidak memakan waktu yang sangat lama dalam pemeriksaan padahal tindak pidana narkoba tersebut memerlukan penanganan yang didahulukan dari tindak pidana yang lain.

3. Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba diharapkan terjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait sehingga pelaksanaan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan selain itu peran dari semua lapisan masyarakat sangat diharapkan dan menghilangkan anggapan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba hanyalah tugas pemerintah dan aparat kepolisian tetapi sebenarnya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah tugas semua lapisan masyarakat karena menyangkut masa depan bangsa dan Negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta, 2004.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta, 2005.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Panitensier*, Fakultas Universitas Andalas, Padang, 2002.
- H. Narullah, Fadillah Sabri dan Yusrioa, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali.
- Syaefurahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, 2005.
- Soedjono. Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*. Alumni. Bandung. 1985.
- Soerjono. Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2006
- W. G. S. Poerdaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka. Jakarta. 1976.